



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email:kecamatanrahultapan@pesisirsclatan.go.id
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR :007/ 28 /Kpts-CRAH/2022

TENTANG

PENETAPAN JADWAL APEL GABUNGAN DAN RAPAT KOORDINASI KECAMATAN
RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2022

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penguatan koordinasi penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Pemerintahan Nagari serta kelembagaan pada masing-masing UPTD/Instansi dan Sekolah se Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan perlu dilaksanakan Apel Gabungan dan Rapat Koordinasi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penetapan Jadwal Apel Gabungan dan Rapat Koordinasi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Bupati Pesisir Selatan Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Pesisir Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penetapan Jadwal Apel Gabungan dan Rapat Koordinasi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Keputusan Camat ini.
- KEDUA :** Jadwal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- I. Apel Gabungan Kecamatan dilaksanakan pada Hari Senin Pertama setiap Bulan dan dilanjutkan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Kecamatan setiap selesai Apel Gabungan.
 - II. Peserta Apel Gabungan dan Rapat Koordinasi Kecamatan adalah:
 1. Forkopimca
 2. Instansi Vertikal se Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
 3. Wali Nagari se Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
 4. UPT Dinas/Instansi dan Sekolah se Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
- KETIGA :** Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat Penetapan Jadwal sebagaimana dimaksud Pada Diktum KESATU adalah:
1. Latar Belakang
Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan berfungsi sebagai satuan kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka Camat perlu menjalin sinergitas kerja dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, UPTD/Instansi dan Kepala Sekolah dan Pemerintah Nagari di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

2. Tujuan

Menjalni sinergitas kerja dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Instansi Vertikal, Pemerintah Nagari dan UPT Dinas/Instansi dan Sekolah dan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam mewujudkan visi dan misi kabupaten.


3. Manfaat

Terwujudnya sinergitas kerja dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Instansi Vertikal, Pemerintah Nagari dan UPT Dinas/Instansi dan Sekolah dan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam mewujudkan visi dan misi kabupaten.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat tetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal Oktober 2022


CAMAT,
KECAMATAN
RANAH AMPEK HULU TAPAN
AGNES DHENO ARNAS, SSTP, MM
Penata Tk. I/ III d
NIP. 19920415 201206 1 001